


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemberitaan kasus kekerasan seksual pada anak di media seringkali tidak diimbangi dengan penerapan etika dalam peliputan dan penulisan berita. Berbagai bentuk pelanggaran etika dalam pemberitaan kekerasan seksual pada anak pada akhirnya merugikan anak dan keluarganya. Mereka mengalami ketidakadilan ganda dengan menjadi korban dalam kehidupan nyata dan dalam pemberitaan media.



Gambar 1. 1. Berita Kekerasan Seksual pada Anak Kompas.com (Kompas.com)

Salah satu berita berjudul “Pelaku Kekerasan Seksual Anak Disabilitas di Taman Sari Divonis 11 Tahun Penjara” yang diunggah oleh Kompas.com pada 17 November 2022. Berita tersebut melanggar Pedoman Peliputan Ramah Anak pada butir 2 dimana wartawan memberitakan secara aktual namun tidak dengan narasi yang bernuansa positif karena wartawan menuliskan kronologi dengan menyebutkan bagian tubuh korban yang disentuh oleh pelaku dan menuliskan narasi hasil wawancara dari orang tua korban secara mendetail. Hal ini dapat berdampak buruk bagi korban atau anak sebagai pembaca dan dapat menimbulkan trauma.


Contoh berikutnya berita yang diunggah oleh Detik.com dengan judul “Terungkap! Begini Motif Ayah Perkosa Anak di Garut” yang melanggar Pedoman

Peliputan Ramah Anak pada butir 8. Pada berita ini pelaku adalah ayah kandung korban yang memiliki hubungan darah dan menghamili korban, namun wartawan menyebutkan identitas pelaku yang bernama Asep. Wartawan seharusnya dapat menghindari pengungkapan identitas pelaku yang memiliki hubungan darah dengan korban.



Gambar 1. 2. Berita Kasus Kekerasan Seksual pada Anak pada Detik.com (Detik.com, 2023)

Contoh terakhir dari media CNNIndonesia.com dengan berita berjudul "Diduga Ditelantarkan Ibu, Bocah Sumut Dicabuli Paman-Disiksa Tante" yang melanggar pedoman peliputan ramah anak pada butir 8. Dalam berita ini pelaku merupakan paman korban yang masih memiliki hubungan keluarga dengan korban serta disebutkan identitasnya bernama Aldo. Wartawan seharusnya dapat menghindari pengungkapan identitas pelaku yang memiliki hubungan darah dengan korban.



Gambar 1. 3. Berita Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Cnnindonesia.com (cnnindonesia.com)

Terdapat 3 media berita nasional yang konsisten dalam memberitakan kasus kekerasan seksual pada anak yakni Kompas.com, Detik.com dan CNNIndonesia.com. Sesuai dengan temuan peneliti selama periode 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022 Kompas.com memiliki 35 artikel berita yang membahas tentang kasus kekerasan seksual anak sedangkan Detik.com memiliki 35 artikel berita dan CNNIndonesia.com memiliki 30 artikel berita.

Tabel 1. 1. Sumber Data Olahan Peneliti pada 3 Media Berita Nasional

No.	Media	Jumlah Berita	Contoh Berita yang Melanggar PPRA
1.	Detik.com	35	Pelaku Kekerasan Seksual Anak Disabilitas di Taman Sari Divonis 11 Tahun Penjara
2.	Kompas.com	35	Terungkap! Begini Motif Ayah Perkosa Anak di Garut
3.	CNNIndonesia.com	30	Diduga Ditelantarkan Ibu, Bocah Sumut Dicabuli Paman-Disiksa Tante

Sumber: Data Olahan Peneliti

Detik.com didirikan oleh Budiono Darsono (eks wartawan Tempo dan Tabloid detik), Yayan Sopyan (eks wartawan Tabloid detik), Abdul Rahman (eks wartawan SWA), dan Didi Nugrahadi. Pada 3 Agustus 2011, Detik.com resmi diakuisisi oleh Transmedia dibawah grup perusahaan CT Corp. Detik.com diakses oleh ratusan ribu pengguna setiap harinya dengan misinya yaitu *fastest, trusted, dan independent* yang memberikan varian konten atau informasi berita dengan *leading technology* yaitu berinovasi dengan teknologi terdepan dan terukur (Detik.com, 2023).

Media *online* kedua yaitu Kompas.com. Kompas.com merupakan bagian dari Kelompok Kompas Gramedia (KG) dan merupakan situs berita terpercaya di Indonesia. Hak cipta dan merek dagang kompascom dimiliki oleh PT Kompas Cyber Media. Kompas.com juga merupakan salah satu pioneer media *online* di Indonesia dan memiliki banyak sekali penghargaan yang membuktikan eksistensi Kompas.com memang merupakan media terpercaya di Indonesia (Kompas.com, 2023).

Media *online* ketiga yaitu CNNIndonesia.com dibentuk berawal dari kerjasama investor asing, Turner Broadcasting System Asia Pasific, Inc dengan salah satu anak perusahaan CT Corpora milik Chairul Tanjung. Idealisme CNNIndonesia.com adalah untuk menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dalam menyajikan sebuah berita kepada masyarakat. Maka dari itu CNNIndonesia.com berusaha untuk mewujudkan standar editorial CNN Internasional dalam proses produksi berita (Cnnindonesia.com, 2023).

Detikcom, Kompas.com dan CNNIndonesia.com merupakan media yang memiliki banyak pengguna maupun pembaca, Detikcom juga mengutamakan kecepatan berita setiap detiknya dan Kompas.com memiliki banyak penghargaan atas karya-karya jurnalistiknya yang telah terbit. Media-media yang konsisten dalam memberitakan kasus kekerasan seksual pada anak bisa menjadi wadah bagi anak menyuarakan hak-hak mereka. Berita yang tidak menerapkan pedoman peliputan ramah anak dapat menimbulkan dampak buruk bagi anak dan dapat merampas hak anak.

Adanya media-media yang tidak menerapkan pemberitaan ramah anak, tidak menghentikan peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak di media. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam kasus kekerasan seksual pada anak dan pemberitaan kasus tersebut. Media berfungsi sebagai pemberi informasi (Mufid, 2018) dalam kasus seperti ini, sehingga masyarakat dapat mengetahui adanya informasi terbaru dan meningkatkan kewaspadaan di sekitarnya. Berdasarkan catatan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak selama tahun 2022 kasus kekerasan seksual anak yang dilaporkan mencapai 11.012 kasus dan jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni 4.162 kasus, berbanding terbalik dengan hasil olahan peneliti terkait data pemberitaan kasus kekerasan seksual pada anak di media khususnya pada 3 media seperti Detik.com, Kompas.com dan CNNIndonesia.com

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada Maret 2022 mengungkapkan konsep konsisten mengangkat isu-isu yang terkait dengan hak-hak anak belum bisa terlaksana dengan maksimal. Banyak wartawan yang belum memahami standar etika pemberitaan terkait anak seperti memastikan anak-anak mau pun pengasuh atau orang tua mereka paham tentang izin yang terinformasi atau *informed*

consent mau pun memahami kondisi psikologis anak, ketika jurnalis perlu mengambil dokumentasi anak dalam bentuk foto mau pun video. Selain itu, pemberitaan mengenai anak masih cenderung mengambil pendekatan sensasional alih-alih sensitif dan proaktif. Masih jarang media arus utama yang memiliki rubrik khusus tentang anak dan remaja.

Pedoman Pemberitaan Ramah Anak lalu dibuat oleh Dewan Pers sejalan dengan hukum yang berlaku, sebab Indonesia merupakan Negara hukum seperti yang tercantum di UUD 1945. Segala bentuk penyiaran, peliputan maupun penulisan berita diatur dalam Kode Etik Jurnalistik. Kode etik ini merupakan etika profesi jurnalis dimana jurnalis yang profesional adalah jurnalis yang independen, akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk yang dalam pengertiannya adalah menaati kode etik. Jurnalis perlu memperhatikan dan menjunjung tinggi pedoman-pedoman yang menjadikan berita dapat disajikan dan diterima dengan baik oleh khalayak.

Acuan dalam pembuatan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak ada pada Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of The Child*) yang memiliki 4 prinsip yaitu Nondiskriminasi yang menegaskan bahwa hak-hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa memandang perbedaan apapun, yang terbaik bagi anak dimana dalam semua tindakan yang menyangkut anak maka apa yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan utama, lalu kelangsungan hidup dan perkembangan anak yang menegaskan bahwa kelangsungan dan perkembangan anak merupakan konsep holistik yang diakui dan dijamin perkembangannya, dan terakhir yaitu penghargaan terhadap pandangan anak, prinsip ini menegaskan bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.

Anak memiliki hak yang tertuang pada Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang dimana terdapat 10 hak yaitu, hak mendapatkan identitas, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk rekreasi, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan, hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk turut berpedan dalam pembangunan dan hak untuk mendapatkan kesamaan.

Melalui Konvensi Hak Anak dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 maka Dewan Pers membuat Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang ditetapkan pada 9 Februari 2019. Dalam pedoman tersebut dituliskan bahwa Dewan Pers mencermati pemberitaan yang terakut dengan anak di tanah air, seringkali anak menjadi korban, obyek eksploitasi dan diungkapkan identitasnya antara lain wajah, inisial, nama, alamat, dan sekolah secara sengaja maupun tidak sengaja sehingga anak tidak terlindungi secara baik. Pemilihan bahasa yang terkadang kasar dan vulgar. Oleh karena ini anak dianggap sebagai kaum yang rentan khususnya dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual.

Anak merupakan salah satu korban dari kasus kekerasan seksual, bila dibandingkan oleh kasus kekerasan seksual yang terjadi pada orang dewasa seperti perempuan yang sudah menikah terjadi maupun laki-laki. Anak termasuk kaum yang rentan, anak sering kali diposisikan sebagai kaum yang lemah, belum memiliki kekuatan tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap orang dewasa. Anak yang tidak mendapatkan edukasi tentang seks pun bisa menjadi kaum yang rentan karena belum tentu sang anak mengetahui apakah dirinya menerima perlakuan kekerasan seksual dan sejenisnya. Bila dibandingkan, orang dewasa lebih memiliki kekuatan dan merupakan kaum yang memiliki kuasa atas dirinya sendiri, sehingga bila mendapatkan perlakuan kekerasan seksual bisa segera melapor, tidak seperti anak yang biasanya memiliki perasaan takut untuk melaporkan kepada orang tua atau sekitarnya.

Media penyiaran juga kerap menampilkan sosok anak yang disamarkan menggunakan topeng atau diblur wajahnya namun masih dikenali ciri-cirinya. Terdapat 12 butir pernyataan yang diatur dalam Pedoman Pemberitaan Ramah Anak tersebut dan pedoman ini dibuat untuk melindungi harkat serta martabat anak sebagai penerus bangsa dan juga bentuk implementasi komitmen serta profesionalitas jurnalis dalam memberikan informasi berita yang menyangkut tentang anak.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis isi pemberitaan kasus kekerasan seksual pada anak di media-media berita *online* nasional dengan metode analisis isi kualitatif dan menggunakan paradigma post-positivism, jenis penelitian ini masuk kedalam penelitian kualitatif. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena peniliti

ingin melihat bagaimana media menerapkan jurnalisme yang ramah terhadap anak melalui 3 media yang menjadi objek penelitian.

Belum banyak penelitian sejenis yang membahas topik mengenai Penerapan Jurnalisme Ramah anak maka dari itu penelitian ini memiliki kebaruan yang rujukannya berasal dari Pertama penelitian yang dibuat oleh Putri Febyan Sari tahun 2022 berjudul “Analisis Isi Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Sindonews.com” menggunakan analisis isi kualitatif yang menghasilkan penelitian yaitu kategori diksi yang bias menjadi kategori dominan di Sindonews.com selama periode 1 Juli 2021 – 30 September 2021 untuk kasus kekerasan seksual pada perempuan. Penelitian kedua yang dibuat oleh Sri Mustika dan Rita Pranawati pada tahun 2021 dengan judul “Implementasi Panduan Pemberitaan Ramah Anak diTribunnews.com” menggunakan analisis isi kuantitatif untuk melihat kecenderungan konten Anak di Tribbun News. Penelitian selanjutnya yaitu berjudul “Analisis Isi Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media *Online* Detik.com” yang dibuat oleh Ayu Erivah Rossy dan Umaimah Wahid. Menggunakan analisis isi kuantitatif untuk melihat kecenderungan artikel yang membahas kekerasan seksual di Detik.

Posisi penelitian atau kebaruan pada penelitian sekarang adalah peneliti menggunakan metode Analisis Isi Kualitatif dengan paradigma post-positivisme untuk mengetahui bagaimana penerapan jurnalisme ramah anak selama periode 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022 terhadap kasus kekerasan seksual pada anak di media berita *online* Detik.com, Kompas.com dan CNNIndonesia.com. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif, dimana hasil dari penelitian ini akan dijelaskan secara menyeluruh dan deskriptif untuk menambah pemahaman pembaca.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah yang diteliti adalah : “Bagaimana penyajian dan penerapan jurnalisme ramah anak dalam pemberitaan kekerasan seksual pada anak di media Detik.com, Kompas.com dan CNNIndonesia.com periode 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022?”

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penyajian dan penerapan jurnalisme ramah anak dalam pemberitaan kekerasan seksual pada anak di media Kompas.com, CNNIndonesia.com dan Detik.com periode 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022.

1.4. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini selesai dikaji, diharapkan hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini dibagi ke dalam 2 kategori:

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penelitian Komunikasi di bidang jurnalistik khususnya dalam pemberitaan anak sebagai kelompok yang rentan akan kekerasan seksual dan menambah kajian terkait penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam penulisan berita mengenai anak.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi media dan jurnalis mengenai kecenderungan peliputan kekerasan seksual pada anak di media arus utama nasional
2. Hasil penelitian diharapkan dapat membuka wawasan masyarakat mengenai bagaimana media menyajikan persoalan kekerasan seksual pada anak serta penerapan etika peliputan